

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Kaju Baitussalam Kab. Aceh Besar), serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang mendorong istri menjadi pencari nafkah di Desa Kaju Baitussalam meliputi tekanan ekonomi akibat pendapatan suami yang tidak menentu, terutama di kalangan nelayan dan buruh, serta dorongan pribadi untuk mandiri secara finansial. Dukungan sosial dari masyarakat, perangkat gampong, dan tokoh agama turut melegitimasi peran perempuan dalam ekonomi. Selain itu, keterlibatan organisasi seperti PKK yang menyediakan pelatihan keterampilan turut memperkuat peran istri dalam menopang ekonomi keluarga tanpa meninggalkan tanggung jawab domestik.
2. Pandangan hukum Islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan perempuan bekerja selama aktivitas tersebut dilakukan dalam koridor syariat, menjaga kehormatan diri, tidak menimbulkan fitnah, serta tidak melalaikan kewajiban domestik. Pandangan ini sejalan dengan prinsip ta'āwun (saling tolong-menolong) dalam rumah tangga dan termasuk dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga agama (ḥifz al-dīn), kehormatan (ḥifz al-'ird), harta (ḥifz al-māl), dan keturunan (ḥifz al-nasl). Ulama klasik seperti al-Ghazālī dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah juga menegaskan bahwa bekerja bagi perempuan diperbolehkan selama tidak melanggar norma syariat dan diniatkan sebagai bagian dari ibadah.
3. Dampak peran istri sebagai pencari nafkah terhadap hubungan keluarga dalam perspektif hukum Islam mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Di satu sisi, terdapat dampak positif berupa meningkatnya stabilitas ekonomi keluarga, bertambahnya kepercayaan diri perempuan, serta terciptanya pola relasi rumah tangga yang lebih kooperatif karena adanya

pembagian peran yang saling mendukung. Namun, di sisi lain, muncul pula tantangan berupa potensi pergeseran peran domestik dan perubahan dinamika relasi suami-istri, yang dapat menimbulkan ketegangan apabila tidak dikelola dengan baik.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi **pemerintah desa**: Perlu meningkatkan dukungan terhadap program pemberdayaan ekonomi perempuan yang memungkinkan mereka bekerja tanpa mengabaikan peran domestik, seperti pengembangan usaha rumahan dan pelatihan keterampilan.
2. **Bagi tokoh agama dan masyarakat**: Perlu terus memberikan pemahaman keagamaan yang moderat terkait peran perempuan dalam ekonomi, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau stigma negatif terhadap istri yang bekerja.
3. **Bagi keluarga**: Suami-istri perlu membangun komunikasi yang baik dan prinsip **syūra** (musyawarah) agar pembagian peran dalam rumah tangga tetap seimbang, sehingga keterlibatan istri dalam bekerja benar-benar membawa maslahat.
4. **Bagi peneliti selanjutnya**: Diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan dengan kajian komparatif di wilayah lain atau memperluas pendekatan dengan perspektif psikologi keluarga untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.